

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TH 1974 TENTANG PERKAWINAN)

Sutopo¹

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INSUD Lamongan
sutopo@insud.ac.id*

Musbikhin²

*Fakultas Tarbiyah INSUD Lamongan
musbikhin@insud.ac.id*

Abstraksi

Perkawinan di bawah umur memang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika menikahi 'Aisyah. Tetapi hal ini bukan berarti hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur. Hukum Islam membatasi dalam pelaksanaan perkawinan adalah istitha'ah ba'ah dan Undang-Undang perkawinan juga membatasi minimal bagi perempuan 16 tahun dan bagi pria 19 tahun, bahkan menurut Undang-Undang perlindungan anak sebelum umur 18 tahun masih dikategorikan anak.

Kata Kunci : Perkawinan, Dibawah Umur

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan pasal 1 menyebutkan bahwa: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³

Berdasar Undang-Undang tersebut dapat diambil pengertian bahwa sebagai negara yang berdasar pancasila, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani yang mempunyai peranan penting. Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat.

¹ Wakil Rektor III Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan lulusan Program Doktoral Ilmu Sosial di Universitas Merdeka Malang.

² Dosen tetap Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, spesifikasi pada mata kuliah matematika terapan dan ilmu kependidikan.

³ UURI No.1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan* Pasal 1.

Perkawinan menurut hukum Islam berarti akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakan perkawinan merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujutkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Perkawinan menurut bahasa arab adalah *nikah* yang menurut arti bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut *syara' nikah* berarti suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafad *inkah* atau *tazwij*. Kata *nikah* secara *haqiqi* berarti *aqad* dan secara *majazi* bermakna bersenggama.⁴

Asal hukum perkawinan adalah *mubah*, akan tetapi bisa berubah sesuai dengan perubahan *illahnya*, yaitu dapat menjadi *sunah, wajib, makruh* dan *haram*.

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subyek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subyek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus dewasa. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam Undang-Undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang ini adalah calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Disamping itu, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah baik bagi pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itulah Undang-Undang menentukan batas minimal umur untuk kawin bagi pria maupun wanita. Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang pelik dan sensitif. Oleh karena itu, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dampak dan akibat hukum perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan serta

⁴ Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna' II*, Usaha Keluarga, Semarang, tt, hal. 115

Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

B. PENGERTIAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Yang dimaksud perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh calon suami istri yang masing-masing atau salah satunya masih berada di bawah umur.

Menurut hukum Islam tidak ditentukan oleh batas umur, melainkan dengan gejala kematangan mental biologis dan psikologis yakni apabila telah *balig*. Sebagaimana Hadits :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

" Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu nikah, maka sebaiknya ia nikah, maka matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Dan bila mana belum mampu nikah, sebaiknya berpuasa, karena berpuasa itu ibarat pengebiri (HR. Bukhari)"⁵

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".⁶

Sehingga menurut UU Perkawinan yang dimaksud dibawah umur bagi wanita adalah di bawah umur 16 tahun dan bagi pria dibawah umur 19 tahun.

C. PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM

Hukum Islam tidak menentukan batas umur baik pria maupun wanita yang akan melaksanakan perkawinan. Bahkan menurut *jumhur Ulama'* wali mujbir boleh mengawinkan anak putrinya yang masih kecil, sebelum balig, dengan alasan bahwa Nabi mengawini 'Aisyah pada waktu 'Aisyah umur tujuh tahun dan sembilan tahun sudah hidup bersama. Umur sembilan tahun adalah belum *balig*, sehingga *jumhur*

⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari III*, Darul Fikri, Bairut, 2001, hal 252

⁶ UURI No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan* pasal 7 Ayat (1).

sepakat sah perkawinan di bawah umur asal sudah tamyis dan yang menikahkan adalah ayahnya sendiri.⁷

Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa dengan menerima penyerahan harta berarti si *tamyis* akan melakukan *tasharuf* dan melakukan berbagai *aqad*. Maka sejak mereka diperkenankan melakukan *aqad*, maka menunjukkan bahwa mereka sudah akil balig. *Aqad* perkawinan adalah melakukan *aqad* sehingga mempunyai korelasi antara *aqad maliyah* dan *aqad nafsiyah*, sehingga perkawinan hanya sah bila mereka sudah *akil balig*.

Hal ini diperkuat oleh hadits :

حق الولد على الوالد ثلاث ان يحسن اسمه ويأداب بئاداب القران وان يزوج اذا بلغ (رواه البيهقي وابو نعيم والديلملي)

"Kewajiban orang tua terhadap anak ada tiga yaitu memberi nama yang baik, mendidik dengan didikan qur'ani dan mengawinkan apabila telah balig (HR. Baihaqi, Abu Na'im dan Ad-Dailami)"⁸

Pendapat yang mengatakan bahwa tamyis boleh dikawinkan dengan alasan bahwa Nabi menikahi 'Aisyah, menurut hemat penulis ada beberapa yang harus dipertimbangkan :

1. Hal ini termasuk khususiyah Nabi, sama dengan Nabi poligami sampai sembilan.
2. Kondisi pada waktu itu membutuhkan peranan sosok 'Aisyah guna pengembangan Islam di kalangan wanita lebih-lebih pada urusan kewanita.
3. Pada saat itu belum berdiri Negara Islam, sehingga aturan kemasyarakatan belum tuntas ditegakkan.

Dengan melihat tiga pertimbangan tersebut, maka dapat ditarik pengertian, bahwa perkawinan di bawah umur lebih cenderung untuk tidak dibenarkan dan lebih condong kepada batasan umur yaitu akil balig. Karena berdasarkan hadits Nabi di atas bahwa anjuran kawin bagi laki-laki adalah kalau sudah *istitho'ah ba'ah* (kemampuan ekonomi, fisiologis dan psikologis)

⁷ Sayid Sabiq, Fikih Sunnah 7, Alih Bahasa Drs. Moh. Tholib, Victory Agencie, Kuala Lumpur, 1990, hal 20

⁸ M.Afanan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan, Kematian*, Khalista, Surabaya, 2007, hal. 31

Jadi latar belakang pemikiran hukum Islam tentang perkawinan adalah mendasarkan pada kemampuan-kemampuan tersebut di atas. Akan tetapi ada sedikit perbedaan pendapat tentang apakah ada hak khiyar bagi anak di bawah umur, bila dikawinkan oleh walinya pada saat dia sudah mencapai balig.

Menurut Imam *Syafi'i* tidak ada hak khiyar, tetapi menurut Hanafi ia memiliki hak khiyar pada saat masuk masa balig. Menurut Ibnu Subrumah dan Daud Adhahiri, bahwa anak di bawah umur tidak sah kawin dan tidak sah dikawinkan berdasarkan surat An-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ....(النساء : ٦)

*"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya....
"(QS : An-Nisa' : 6)⁹*

Al-Maraghi menyatakan :

وبلوغ النكاح هو الوصول الى السن التي يستعد فيها المرء للزواج وهو الحلم

"Sampai umur nikah ialah sampai umur seseorang siap untuk kawin yakni sampai periode mimpi (keluar mani) ".¹⁰

Dari sini dapat diambil pengertian, bahwa apa bila anak yatim memiliki hasil yang dikuasai oleh walinya maka pada saat ia menginjak *akil balig* haruslah ia diuji apakah ia sudah mampu apa belum, kalau sudah mampu maka penguasaan hartanya harus diserahkan kepadanya.

D. PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan batas umur kawin bagi pria adalah 19 tahun dan untuk wanita berusia 16 tahun. Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan

⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Al-Huda Kelompok Gema Insani, Depok, 2005, hal.78.

¹⁰Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi II*, Darul Fikri, Bairut, 2001, hal 108

dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan.

Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut Undang-Undang ini adalah 18 Tahun. Undang-Undang Perlindungan Anakpun mengatur bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Prinsip yang dianut Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun kedua Undang-Undang tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan kedewasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Hanya saja Undang-Undang tidak menyantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran. Hal ini dikarena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan.

Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita. Bagaimanapun juga jika perkawinan sudah berlangsung pasti membawa akibat, baik dari aspek fisik maupun psikis. Selain itu jika dikaji dari aspek hukum pidana walaupun dalam KUHP dimuat ketentuan dalam pasal 288 ayat (1) yang memberi ancaman hukuman 4 tahun, tetapi haruslah ada pengaduan dan pembuktian peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi wanita sehingga untuk membawa persoalan tersebut menjadi peristiwa pidana tidaklah mudah.

Tampaklah bahwa dari aspek hukum positif, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin. Dari perspektif gender, perkawinan di bawah umur merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dialami wanita akibat kuat berakarnya budaya patriarki pada masyarakat yang menganggap wanita sebagai barang dan selalu berada di bawah.

E. KESIMPULAN

Sebagai umat Islam Indonesia sebaiknya menghindar dan mencegah perkawinan di bawah umur, sebab baik hukum Islam maupun hukum positif tidak menghendaki terjadinya perkawinan di bawah umur. Akan tetapi antara hukum Islam dengan hukum positif ada perbedaan cara pengungkapannya. Kalau hukum Islam tidak secara sharih menggunakan batasan umur, akan tetapi hukum positif menentukan batasan umur bagi yang akan melaksanakan perkawinan yaitu umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Bahkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak sebelum umur 18 tahun masih dikategorikan anak.

Daftar Pustaka

- Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari III*, Bairut: Darul Fikri, 2006.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi II*, Bairut : Darul Fikri, 2001
- Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna' II*, Semarang: Usaha Keluarga, tt.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Depok : Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005.
- D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- M. Faly Hasan, Motivasi Pernikahan Nabi Muhammad SAW, dikutip dari [http://nana ngajiyuuk.blogspot.com/2009/03/motivasi-pernikahan-nabi-muhammad-saw.html](http://nana_ngajiyuuk.blogspot.com/2009/03/motivasi-pernikahan-nabi-muhammad-saw.html)
- M. Afan Chafidh dan A.Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami (Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan, Kematian)*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Alih Bahasa Drs Moh. Tholib, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1990